

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. KEGIATAN : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA
2. SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA.
3. ORGANISASI : DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
4. TAHUN : 2022
ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu : (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan gizi makro dan mikro. Sedangkan yang dimaksud dengan pangan bukan hanya beras saja, melainkan seluruh produk-produk pangan yang bersumber dari tanaman pangan dan hortikultura, ternak, perkebunan serta perikanan.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri, (2) impor pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Upaya pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pangan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah tanggal 02 April 2018, menyatakan sesuai dengan Rumus/perhitungannya bahwa untuk penyediaan cadangan pangan minimal sebesar 201 ton setara beras untuk Kabupaten Pesisir Selatan dengan target capaian 60 % sampai tahun 2022 sesuai dengan anggaran yang tersedia di APBD Kab. Pesisir Selatan.

Dengan jumlah rumah tangga miskin yang masih cukup besar, seringnya terjadi kondisi darurat akibat bencana alam, serta timbulnya gejolak harga pada waktu-waktu tertentu, sangat diperlukan instrumen yang tepat dan terencana dengan baik agar kejadian rawan pangan tidak terjadi pada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan dan penguatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten. Dengan tersedianya cadangan pangan pemerintah yang cukup dan dikelola dengan baik, maka kondisi tersebut diatas akan dapat diatasi, sehingga akses masyarakat akan pangan dapat terjaga dan tersedia sepanjang waktu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

C. SASARAN

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami :

- a. Masyarakat yang mengalami Kerawanan pangan pasca bencana dan atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga normal);
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. Rawan pangan kronis karena bencana.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan beserta instansi terkait.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Tim Investigasi Rawan Pangan yang keanggotaannya terdiri dari berbagai dinas/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan. Susunan organisasi pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Program/Pengguna Anggaran Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan
Kuasa Pengguna Anggaran Distribusi Pangan
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
Kegiatan ?
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pesisir Selatan

5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pesisir Selatan

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/KN.130/4/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

F. SUMBER DANA

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi sumber dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Dana Rp. 15.051.140,- (*Lima belas juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah*).

III. SASARAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

1. NAMA KEGIATAN

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota Kabupaten Pesisir Selatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

2. MASUKAN / INPUT

Jumlah Dana Rp. 15.051.140,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari s/d Desember).

3. KELUARAN / OUTPUT

Tersedianya dan Tersalurkannya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. HASIL / RESULT / OUTCOMES

Tertanggulangnya masalah rawan pangan saat/pasca bencana alam dan gejolak harga.

5. MANFAAT / BENEFIT

Terciptanya Ketahanan Pangan Daerah Kab. Pesisir Selatan

6. DAMPAK / IMPACT

Berkurang dan atau tidak adanya kejadian rawan pangan yang dialami masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, Januari 2022
PELAKSANA / PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

ASWITA, S.ST
NIP. 19760912 200701 2 006

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006